

**RENCANA KERJA (RENJA)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**

TAHUN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
Juli, 2019**



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020.

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020.

Pasal 2

- (1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b) Renja Dinas Kesehatan
 - c) Renja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
 - d) Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - e) Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - f) Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
 - g) Renja Kesatuan Bangsa dan Politik
 - h) Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - i) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - j) Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - k) Renja Dinas Pertanian dan Pangan
 - l) Renja Dinas Lingkungan Hidup
 - m) Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - n) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - o) Renja Dinas Perhubungan
 - p) Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
 - q) Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - r) Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - s) Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
 - t) Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - u) Renja Dinas Peternakan dan Perikanan
 - v) Renja Sekretariat Daerah
 - w) Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - x) Renja Kecamatan Salaman
 - y) Renja Kecamatan Borobudur
 - z) Renja Kecamatan Ngluwar
 - aa) Renja Kecamatan Salam
 - bb) Renja Kecamatan Srumbung
 - cc) Renja Kecamatan Dukun
 - dd) Renja Kecamatan Sawangan
 - ee) Renja Kecamatan Muntilan
 - ff) Renja Kecamatan Mungkid
 - gg) Renja Kecamatan Mertoyudan
 - hh) Renja Kecamatan Tempuran
 - ii) Renja Kecamatan Kajoran
 - jj) Renja Kecamatan Kaliangkrik
 - kk) Renja Kecamatan Bandongan
 - ll) Renja Kecamatan Candimulyo
 - mm) Renja Kecamatan Pakis
 - nn) Renja Kecamatan Ngablak
 - oo) Renja Kecamatan Grabag
 - pp) Renja Kecamatan Tegalrejo
 - qq) Renja Kecamatan Secang
 - rr) Renja Kecamatan Windusari

- ss) Renja Inspektorat
 - tt) Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - uu) Renja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - vv) Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- (3) Isi beserta uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Juli 2019
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Juli 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARITUDIN, S.H.
Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman	
Halaman Judul	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar tabel	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar belakang	I-1
1.2.	Landasan Hukum	I-1
1.3.	Maksud dan Tujuan	I-4
1.4.	Sistematika Penulisan	I-4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-8
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-20
2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-20
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-21
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja PD	III-2
3.3.	Program dan Kegiatan	III-3
BAB IV	PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 Kabupaten Magelang	II-4
Tabel	2.2	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RSUD Muntilan Tahun 2018	II-8
Tabel	2.3	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-9
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang	II-11
Tabel	3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Magelang	III-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 21 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai salah satu OPD dilingkungan Kabupaten Magelang, RSUD Muntilan setiap tahunnya menyusun Renja PD. Rencana kerja PD memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun mendatang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan merupakan rencana pembangunan tahunan rumah sakit yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis RSUD Muntilan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Rencana kerja RSUD Muntilan tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis RSUD Muntilan tahun 2019-2024.

Dalam penyusunannya RSUD Muntilan melibatkan instansi/OPD lintas sektor terkait, Puskesmas, dan masyarakat dalam membahas rencana program dan kegiatan dalam forum Perangkat Daerah RSUD Muntilan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun 2020 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 14);
29. Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 (Barita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 18).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja RSUD Muntilan tahun 2020 adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun 2020 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang harus ditangani

Adapun tujuan disusunannya Renja RSUD Muntilan tahun 2020 adalah untuk:

1. Menilai atau mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta dana yang dibutuhkan tahun 2020
2. Menjabarkan Rencana Strategis RSUD Muntilan tahun 2019-2020 dalam rencana program dan kegiatan tahun 2020.
3. Sebagai pedoman bagi RSUD Muntilan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada tahun 2020
4. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja RSUD Muntilan Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya rencana kerja yang dilengkapi dengan landasan hukum penyusunan rencana kerja, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan rencana kerja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD MUNTILAN TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran PD serta program dan kegiatan tahun 2020.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renja RSUD Muntilan Kabupaten Magelang merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta catatan dan harapan Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

Tingkat ketercapaian indikator kinerja program target akhir periode Renstra (2014-2019) pada Tahun 2018 dapat diketahui dari status capaian masing-masing indikator program yang dibedakan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut.

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA (K)
1.	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	$X \leq 50,99\%$	Sangat Rendah (SR)

Evaluasi capaian kinerja anggaran (Rp) dilakukan dengan membandingkan antara serapan pertanggungjawaban masing-masing program tahun 2018 dengan jumlah anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dalam satuan persentase atau dengan notasi sebagai berikut.

$$X = \frac{Rp}{Y} \times 100$$

Keterangan:

- Rp = Nilai Capaian Kinerja Anggaran
X = Nilai Serapan Anggaran pada Triwulan IV Tahun 2018
Y = Jumlah Anggaran per Program

Selanjutnya, untuk menilai tingkat ketercapaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan Renja tahun 2018, dapat diketahui dari status capaian serapan anggaran program yang dibedakan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut.

No.	INTERVAL NILAI REALISASI ANGGARAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Pada Renja tahun anggaran 2018 RSUD Muntilan melaksanakan 2 (dua) program yang dijabarkan dalam 5 (lima) kegiatan. Semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik di tahun 2018. Capaian target

kinerja pada masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-Paru dan RS Mata

- Indikator :
Jumlah RS mampu PONEK dan mampu kegawatdaruratan
- Target dan capaian kinerja : 1 RS / 1 RS (100%)
- Kegiatan:
 - 1). Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (DAK Fisik 2018).
 - Indikator kinerja:
Jumlah penambahan sarpras pendukung pelayanan rumah sakit bersumber DAK Fisik
 - Target dan capaian kinerja : 1 Paket Alat Kedokteran/ 1 Paket Alat Kedokteran (100%)
 - 2). Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS
 - Indikator kinerja:
Jumlah unit pelayanan/ruang terintegrasi SIMRS
 - Target dan capaian kinerja : 10 ruang / 10 ruang (100%)
 - 3). Pengadaan Peralatan Kesehatan (Silpa DAK 2016)
 - Indikator kinerja:
Jumlah penambahan sarpras pendukung pelayanan rumah sakit
 - Target dan capaian kinerja : 1 paket alkes/ 1 paket alkes (100%)

Kinerja Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-Paru dan RS Mata dan kegiatan program secara keseluruhan mencapai 100% dengan predikat kinerja "Sangat Tinggi" ($91 \leq 100\%$).

b. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat

- Indikator kinerja:
 - 1). Jam buka pelayanan gawat darurat
 - 2). Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat
 - 3). Kematian pasien ≤ 24 jam
 - 4). Kematian pasien ≥ 48 jam
- Target dan capaian kinerja:
 - 1). Jam buka pelayanan gawat darurat: 24 jam/24 jam (100%)
 - 2). Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat: 4 menit / 1,03 menit (174%)
 - 3). Kematian pasien ≤ 24 jam : 2% / 3,15% (43%)
 - 4). Kematian pasien ≥ 48 jam : 0,22% / 0,16% (127,3%)
- Kegiatan:
 - 1). Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD,
 - Indikator kinerja:
Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan rumah sakit.
 - Target dan capaian kinerja : 12 bulan/12 bulan (100%)

- 2). Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit
 - Indikator kinerja: verifikasi akreditasi RS oleh KARS
 - Target dan capaian kinerja : 1 kali/1 kali
(100%)

Kinerja Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat mencapai 111,08% dengan predikat kinerja "Sangat Tinggi" ($91\% \leq 100\%$) dengan kinerja kegiatan program secara keseluruhan mencapai 100% dengan predikat kinerja "Sangat Tinggi" ($91 \leq 100\%$).

Secara Keseluruhan rata-rata capaian kinerja program pada Renja RSUD Muntilan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rata-rata capaian target kinerja program : 105,54%
- Predikat kinerja program : Sangat Tinggi ($91\% \leq 100\%$)

Adapun target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2018 secara rinci sebagaimana tabel 2.1 berikut.

Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Kabupaten Magelang

Nama SKPD : RSUD Muntilan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Realisasi Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)		
1			Urusan Wajib									
1	02		Kesehatan									
1	02	26	Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdaruratan	1 RS	1 RS	100%	1 RS	1 RS	100		
1	02	26	01	Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCHT)	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan pasien Dampak Rokok Bersumber Dana DBHCHT	6 paket	5 paket	0	0	0	5 paket	83%
1	02	26	02	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber DAK/APBD	14 paket	13 paket	100%	1 paket alkes	1 paket alkes	14paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Realisasi Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)			
1	02	26	03	Pengembangan dan Pemeliharaan dan SIMRS	Jumlah Unit/Ruang Pelayanan Terintegrasi SIMRS	50 ruang	30 ruang	10 ruang	10 ruang	100%	10 ruang	50 ruang	100%
1	02	26	04	Pengadaan Peralatan Kesehatan Bantuan Gubernur (BANGUB)	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber DAK/APBD	2 paket	1 paket	-	-	-	0	1 paket	50%
1	02	33		Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jam Buka Peayanan Gawat Darurat	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	100%	24 jam	24 jam	100%
					Waktu tanggap Pelayanan Dokter Gawat Darurat	4 menit	2,26 menit	4 menit	1,03 menit	174%	4 menit	2,43 menit	107,52%
					Kematian Pasien < 24 jam	2%	2,85%	2%	3,15%	43%	2%	2,66%	67%
					Kematian Pasien > 48 jam	0,22%	0,18%	0,22%	0,16%	127,3%	0,22%	0,19%	113,64%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Realisasi Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1.02.33.01	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	72 bulan	100%
1.02.33.02	Akreditasi Rumah Sakit	Rumah Sakit Terakreditasi	-	1RS	-	-	-	1 RS	1 RS	NA
1.02.33.03	Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit	Verifikasi Akreditasi RS oleh KARS	-	1 kali	1 kali	1 kali	100	2 kali	2 kali	NA

2.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Keuangan

Secara keseluruhan realisasi keuangan program dan kegiatan renja tahun 2018 sebesar Rp. 67.361.265.022,- atau 74,74% dari total anggaran yang disediakan Rp. 90.133.503.107,-. Realisasi dan capaian kinerja keuangan program dan kegiatan tahun 2018 secara rinci sebagai berikut:

- a. Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
- Jumlah anggaran : Rp. 6.371.949.320,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 5.701.221.615,-
 - Capaian kinerja keuangan: 89,47%
 - Kegiatan:
 - 1). Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (DAK Fisik 2018)
 - Jumlah anggaran : Rp. 5.959.978.500,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 5.316.739.215,-
 - Capaian kinerja keuangan: 89,21%
 - 2). Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS
 - Jumlah anggaran : Rp. 400.000.000,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 373.970.000,-
 - Capaian kinerja keuangan: 93,49%
 - 3). Pengadaan Peralatan Kesehatan (Silpa DAK)
 - Jumlah anggaran : Rp. 11.970.820,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 10.512.400,-
 - Capaian kinerja keuangan: 87,82%

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja keuangan kegiatan pada Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata sebesar 91,17% dengan predikat "Sangat Tinggi" ($91 \leq 100\%$).

- b. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- Jumlah anggaran : Rp. 83.761.553.787,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 61.660.243.407,-
 - Capaian kinerja keuangan: 73,61%
 - Kegiatan:
 - 1). Peningkatan mutu pelayanan kesehatan RS BLUD
 - Jumlah anggaran : Rp. 83.661.553.787,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 61.596.108.407.243.407,-
 - Capaian kinerja keuangan: 73,63%
 - 2). Verifikasi Akreditasi RS
 - Jumlah anggaran : Rp. 100.000.000,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 64.135.000,-
 - Capaian kinerja keuangan: 64,14%

Secara keseluruhan capaian kinerja keuangan kegiatan pada Program Manajemen Pelayanan Kesehatan masyarakat sebesar 79,53% dengan predikat "Tinggi" ($76 - \leq 90\%$).

2.2. Analisis Capaian Kinerja Program & Kegiatan

Tahun 2018 RSUD Muntilan melaksanakan 2 (dua) program pada urusan kesehatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 90,133,503,107,-. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2018 dilakukan pada dua aspek yaitu kinerja program dan kinerja anggaran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian kinerja program sampai akhir tahun 2018 sebesar 100% dengan predikat *sangat tinggi*, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 81,54% dengan predikat *tinggi* sebagaimana tabel berikut (tabel 2.2 dan tabel 2.3).

Tabel 2.2. Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RSUD Muntilan Tahun 2018

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja dan Anggaran
1.	0	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	2	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel 2.3. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang Tahun 2018

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2018	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2018	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2018		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB			90,133,503,107	90,133,503,107	67,361,465,022	74.74%	Sedang
	BIDANG KESEHATAN			90,133,503,107	90,133,503,107	67,361,465,022	74.74%	Sedang
1	Program pengadaan Pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/ RS Mata	100	Sangat Tinggi	6,371,949,320	6,371,949,320	5,701,221,615	89.47%	Tinggi
2	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100	Sangat Tinggi	83,761,553,787	83,761,553,787	61,660,243,407	73.61%	Sedang
	TOTAL RATA-RATA	100	Sangat Tinggi				81.54%	Tinggi

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan RSUD Muntilan diukur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 129/Menkes/SK/II/2008. tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS) RSUD Muntilan ditetapkan melalui Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2014 tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Capaian kinerja pelayanan RSUD Muntilan tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Renja tahun 2018 adalah sebagai berikut (tabel 2.4).

Tabel. 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
Kabupaten Magelang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
A	PELAYANAN GAWAT DARURAT										
1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Jam buka pelayanan gawat darurat			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	
3	Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku (BLS/PPGD/GELS/ALS)			100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana			1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	
5	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat setelah pasien datang			≤ 5	3 menit	3 menit	3 menit	1,17 menit	3 menit	3 menit	
6	Kepuasan pelanggan			≥ 70%	80%	80%	80%	82,86%	80%	80%	
7	Kematian pasien ≤ 24 jam			≤ 2‰	2‰	2‰	2‰	3,43%	2‰	2‰	
8	Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
B	PELAYANAN RAWAT JALAN										
1	Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Ketersediaan pelayanan spesialis 4 (empat) besar: klinik anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
3	Jam buka pelayanan 08.00-13.00 setiap hari kerja, kecuali Jum'at jam 08.00-11.00			100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Waktu tunggu di rawat jalan			≤ 60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	110,32 menit	60 menit	60 menit	
5	Kepuasan pelanggan			≥ 90%	90%	90%	90%	76,74%	90%	90%	
6	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB			≥ 60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS			≥ 60%	100%	100%	100%	84%	100%	100%	
C	PELAYANAN RAWAT INAP										
1	Pemberi pelayanan rawat inap:										
	a. Dr. Spesialis			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Perawat Minimal D3/S1			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Ketersediaan pelayanan rawat inap 4 spesialis besar (Anak, Penyakit dalam, Kebidanan, Bedah)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Jam visite dokter spesialis (08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja)			100%	100%	100%	100%	93,69%	100%	100%	
5	Kejadian infeksi pasca operasi			≤1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	0,55%	1,5%	1,5%	
6	Kejadian infeksi nosokomial (INOS)			≤1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	0,78%	1,5%	1,5%	
7	Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian			100%	100%	100%	100%	99,96%	100%	100%	
8	Kematian pasien > 48 jam			≤ 24%o	22%o	22%o	22%o	17%o	22%o	0,22%	
9	Kejadian pulang paksa			≤ 5%	3,7%	3,7%	3,7%	1,54%	3,7%	3,7%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
10	Kepuasan pelanggan			≥ 90%	90%	90%	90%	80,70%	90%	90%	
11	Rawat inap TB :										
	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB			≥ 60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit			≥ 60%	100%	100%	100%	97,92%	100%	100%	
D	PELAYANAN BEDAH										
1	Waktu tunggu operasi elektif			≤ 2 hari	1,6 hari	1,6 hari	1,6 hari	0,92 hari	1,6 hari	1,6 hari	
2	Kejadian kematian di meja operasi			≤ 1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	
3	Tidak ada kejadian operasi salah sisi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Tidak ada kejadian operasi salah orang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi, dan salah penempatan <i>endotracheal tube</i>			≤ 6%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	
E	PELAYANAN PERSALINAN DAN PERINATOLOGI										
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan:										
	a. Perdarahan			≤1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	
	b. Pre-eklampsia/Eklampsia			≤ 30%	10%	10%	10%	1,28%	10%	10%	
	c. Sepsis			≤ 0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0%	0,2%	0,2%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
2	Pemberi pelayanan persalinan normal (Dokter SPOG, Dokter Umum Terlatih APN, Bidan)			100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit (Tim PONEK yg terlatih)			100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi (Dr. SPOG, Dr. Sp.A, Dr. Sp. A)			100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr			100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	
7	Pertolongan persalinan melalui <i>seksio cesaria</i>			≤ 20%	20%	20%	20%	48,57%	20%	20%	
8	Keluarga Berencana:										
	a. Prosentase KB (vasektomi & tubektomi) yg dilakukan oleh tenaga kompeten Dr.SpOG, Dr. SpB, Dr.Sp.U, Dr Umum terlatih			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Prosentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Kepuasan pelanggan			≥ 80 %	80%	80%	80%	81%	80%	80%	
F.	PELAYANAN INTENSIF										
1	Rata-rata pasien yg kembali ke perawatan intensif dengan kasus yg sama < 72 jam			≤ 3%	0,8%	0,8%	0,8%	0%	0,8%	0,8%	
2	Pemberi pelayanan unit intensif:										
	a. Dr. Sp.An & Dr. Sp sesuai dg kasus)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
	b. Perawat D3 dg sertifikat perawat mahir ICU/setara D4			100%	75%	100%	100%	29%	100%	100%	
G	PELAYANAN RADIOLOGI										
1	Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax			≤3 jam	47 menit	47 menit	47 menit	80,75 menit	47 menit	47 menit	
2	Pelaksana ekspertisi Dr. Sp. Rad			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen (Kerusakan foto)			≤ 2%	2%	2%	2%	0,69%	2%	2%	
4	Kepuasan pelanggan			≥80%	80%	80%	80%	79,11%	80%	80%	
H	PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK										
1	Waktu tunggu hasil pelayanan Lab kimia darah & darah rutin			≤ 140 menit	100 menit	100 menit	100 menit	111,75%	100 menit	100 menit	
2	Pelaksana ekspertisi Dr. Sp. PK			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Kepuasan pelanggan			≥80%	80%	80%	80%	81,39%	80%	80%	
I	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK										
1	Kejadian DO pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan			≤50%	25%	25%	25%	11,25%	25%	25%	
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medic			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Kepuasan pelanggan			≥ 80%	80%	80%	80%	79,95%	80%	80%	
J	PELAYANAN FARMASI :										
1	Waktu tunggu pelayanan:										
	a. Obat jadi			≤ 30 menit	16 menit	16 menit	16 menit	38,39 menit	16 menit	16 menit	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
	b. Obat Racikan			≤ 60 menit	30 menit	30 menit	30 menit	56,05 menit	30 menit	30 menit	
2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Penulisan resep sesuai formularium			100%	100%	100%	100%	98,91%	100%	100%	
4	Kepuasan pelanggan			≥ 80%	80%	80%	80%	75,33%	80%	80%	
K	PELAYANAN GIZI										
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien			≥ 90%	100%	100%	100%	98,81%	100%	100%	
2	Sisa Makanan yg tidak termakan oleh pasien			≤ 20%	20%	20%	20%	16,23%	20%	20%	
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet			100%	100%	100%	100%	99,97%	100%	100%	
L	PELAYANAN TRANSFUSI DARAH										
1	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Kejadian reaksi transfusi			≤ 0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	7,03%	0,01%	0,01%	
M	PELAYANAN KELUARGA MISKIN										
1	Pelayanan terhadap pasien Gakin yg datang ke RS pada setiap unit pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
N	PELAYANAN REKAM MEDIS										
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan			100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	
2	Kelengkapan informed concent setelah mendapat informasi yg jelas			100%	100%	100%	100%	91%	100%	100%	
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan			≤10 menit	7 menit	7 menit	7 menit	8 menit	7 menit	7 menit	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap			≤15 menit	7 menit	7 menit	7 menit	9 menit	7 menit	7 menit	
O	PENGELOLAAN LIMBAH										
1	Baku mutu limbah cair:										
	a. BOD			< 30 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	9,28 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	
	b. COD			< 80 mg/l	75 mg/l	75 mg/l	75 mg/l	16,01 mg/l	75 mg/l	75 mg/l	
	c. TSS			< 30 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	10,56 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	
	d. PH			6-9	6-9	6-9	6-9	6,99	6-9	6-9	
2	Pengelolaan limbah padat sesuai dengan aturan			100%	100%	100%	100%	81%	100%	100%	
P	PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN										
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala		4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun			≥ 60%	60%	60%	60%	3,18%	60%	60%	
6	Cost recovery			≥ 40%	100%	100%	100%	104%	100%	100%	
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan			100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	
8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap			≤ 2 jam	1,5 jam	1,5 jam	1,5 jam	1,56 jam	1,5 jam	1,5 jam	
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu			100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
Q	PELAYANAN AMBULANS / KERETA JENAZAH										
1	Waktu pelayanan ambulance / kereta jenazah			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance / kereta jenazah di RS			≤ 30 menit	27 menit	25 menit	25 menit	17 menit	25 menit	25 menit	
3	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan			≤ 60 menit	30 menit	30 menit	30 menit	22 menit	30 menit	30 menit	
R	PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH										
1	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah			≤ 2 jam	1 jam	1 jam	1 jam	NA	1 jam	1 jam	
S	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT										
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat maksimal dalam waktu 15 menit			≥ 80%	80%	80%	80%	88%	80%	80%	
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai ketentuan yg berlaku			100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	
3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yg digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
T	PELAYANAN LAUNDRY										
1	Tidak adanya kejadian linen yg hilang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap			100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	
U	PENCEGAHAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)										
1	Anggota Tim PPI yg terlatih			75%	75%	75%	75%	100%	75%	75%	
2	Tersedia APD di setiap instalasi			100%	60%	60%	60%	75%	60%	60%	
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Assosiated Infection) di RS (min 1 parameter)			75%	75%	75%	75%	90%	75%	75%	
V	Cakupan Pelayanan										
1	Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari			-	325 kunj.	325 kunj.	325 kunj.	270 kunj.	325 kunj.	325 kunj.	
2	Rata-rata kunjungan rawat darurat per hari			-	53 kunj.	53 kunj.	53 kunj.	45 kunj	53 kunj.	53 kunj.	
3	Hari perawatan			-	50.000 hari	50.000 hari	50.000 hari	44.201 hari	50.000 hari	50.000 hari	
4	Bed Occupancy Rate /BOR			70% - 80%	77%	77%	77%	69,97%	77%	77%	
5	Rata-rata operasi per hari			-	10 org	10 org	10 org	9 org	10 org	10 org	

Dari tabel 2.4 dapat dilihat bahwa pada umumnya capaian kinerja pelayanan rumah sakit sebagaimana dalam SPMRS telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian beberapa indikator pelayanan belum dapat mencapai target. Indikator tersebut pada umumnya adalah indikator terkait standar kompetensi pegawai dalam menjalankan pelayanan di RSUD Muntilan. Indikator tersebut adalah: 1). Perawat di unit pelayanan intensive minimal D3 bersertifikat perawat mahir ICU/setara D4); 2). Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun. Indikator pelayanan lain yang belum mencapai target dan perlu mendapat perhatian khusus diantaranya: 1). Angka kematian pasien \leq 24 jam; 2). Waktu tunggu di rawat jalan; 3). Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax; 3). Waktu tunggu pelayanan obat; dan 5). Kejadian reaksi transfusi.

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik. Kesan buruknya pelayanan publik selama ini menjadi citra yang melekat pada institusi penyedia layanan. Selama ini pelayanan publik identik engan kelambanan, ketidakadilan dan biaya tinggi. Selain itu dalam hal etika pelayanan dimana perilaku aparat penyedia layanan dinilai tidak ekspresif dan mencerminkan jiwa pelayanan yang kurang baik.

Untuk menanggapi isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Muntilan adalah peningkatan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan publik diantaranya:

1. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan fokus pelayanan pada masyarakat.
2. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik.
3. Meningkatkan mutu pelayanan, adanya standar pelayanan yang dapat membantu unit-unit pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.
4. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan Rumah Sakit.

Adapun isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam Renstra RSUD Muntilan tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya SDM Rumah Sakit yang memadai
2. Tersedianya Sarpras & Alkes yang memadai sesuai standar Rumah Sakit
3. Tersedianya anggaran yang memadai
4. Pengembangan fasilitas pelayanan rumah sakit berwawasan lingkungan.
5. Penerapan Etika & Budaya Kerja Rumah Sakit secara optimal
6. Implementasi Tata Kelola Rumah Sakit secara menyeluruh

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dalam periode 1 (satu) tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. Rancangan awal RKPD tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD tahun 2020. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan

SKPD dan kebutuhan masyarakat. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan memperhatikan analisis kebutuhan RSUD Muntilan Tahun 2020.

Dalam Rancangan Awal RKPD tahun 2020 terdapat 1 (satu) nomenklatur program yang dicantumkan dalam RENJA RSUD Muntilan tahun 2020 yaitu: “Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit”.

Hasil analisa kebutuhan RSUD Muntilan tahun 2020, terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang tercantum dalam Renstra RSUD Muntilan tahun 2019-2024 pentahapan tahun 2020, sehingga semuanya telah tercantum dalam rancangan awal RKPD kabupaten Magelang tahun 2020.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Aspirasi masyarakat baik berupa saran maupun keluhan atas pelayanan RSUD Muntilan dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan tahun 2020. Secara umum aspirasi masyarakat terhadap pelayanan RSUD Muntilan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
2. Penambahan jenis layanan rumah sakit
3. Peningkatan keamanan dan kenyamanan rumah sakit
4. Pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan rumah sakit

Aspirasi tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan RSUD Muntilan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, adalah "Indonesia Sehat yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN yang saling berkesinambungan.

Pada RPJMN periode ketiga (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Visi pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Upaya mewujudkan visi ini ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran Kementerian Kesehatan

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan sebagai *leader* pembangunan kesehatan dalam Renstra tahun 2015-2019 mengikuti visi dan misi pembangunan jangka menengah nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 sebagaimana di atas.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Adapun tujuan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat; dan
2. Meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat.
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit.
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.
5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan.
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga.
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi.
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan.
10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana kerja RSUD Muntilan tahun 2020 merupakan penjabaran Renstra RSUD Muntilan tahun 2019-2024 pentahapan tahun 2020, sehingga tujuan dan sasaran Renja RSUD Muntilan tahun 2020 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra RSUD Muntilan tersebut.

Tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Muntilan yang tertuang dalam Renstra RSUD Muntilan tahun 2019-2024 ditetapkan mengacu pada tujuan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2020 yang terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Muntilan. Selaku Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan kesehatan rujukan maka tujuan yang ditetapkan dalam pencapaian visi misi pembangunan jangka menengah daerah adalah: “*Meningkatnya Kinerja Pembangunan Kesehatan dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup*” dan sasaran yang ditetapkan adalah “*Peningkatan Kualitas Lembaga Pelayanan Kesehatan dengan indikator kinerja Peringkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit*”. secara umum adalah meningkatkan pelayanan rumah sakit yang profesional dengan selalu mengedepankan mutu, kinerja yang baik, nilai sosial dan kemanusiaan dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal. Secara khusus tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Visi Bupati/Wakil Bupati Magelang Tahun 2019-2024 adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH) dengan moto Gemah Ripah Iman Cemerlang atau MAGELANG GEMILANG. Dalam mewujudkan visi tersebut terdapat 4 (empat) misi yaitu:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama
2. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah
4. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Dari keenam misi tersebut apabila dihubungkan dengan pelayanan pada RSUD Muntilan, maka keterkaitan yang sangat erat ada pada misi pertama yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama. Hal ini dapat dijelaskan bahwa salah satu aspek yang menentukan kualitas sumber daya manusia adalah kesehatan. Misi ini salah satunya didukung oleh urusan kesehatan.

b. Pencapaian SDGs

Millenium Development Goals (MDGs) sebagai dokumen kesepakatan global telah berakhir di tahun 2015, dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Semua agenda MDGs yang semula berupa 8 (delapan) tujuan ditambah hal-hal krusial yang belum masuk dalam MDGs dilanjutkan menjadi 17 (tujuh belas) tujuan pada SDGs.

Dari ketujuh belas tujuan SDGs tersebut, keterkaitan yang sangat erat dengan tugas dan fungsi RSUD Muntilan adalah tujuan ketiga yaitu “Memastikan Kehidupan yang Sehat”.

c. Pencapaian SPMRS

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Fungsi tersebut memiliki makna tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah, dalam penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimum yang dilaksanakan secara bertahap dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan.

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS) merupakan panduan bagi pemilik rumah sakit dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit. Standar Pelayanan Minimal RSUD Muntilan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

3.3.2. Garis Besar rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Renja RSUD Muntilan tahun 2020 mengacu pada program RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 dan Renstra RSUD Muntilan tahun 2019-2024. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan hanya melaksanakan 1 (satu) program pada urusan kesehatan dan dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit, dengan 7 (tujuh) kegiatan:
 - a. Pelayanan dan pendukung pelayanan Rumah Sakit (operasional RS BLUD).
 - b. Akreditasi Rumah Sakit.
 - c. Pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan Rumah Sakit.
 - d. Pengadaan peralatan kesehatan pendukung pelayanan Rumah Sakit.
 - e. Pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan Rumah Sakit.
 - f. Pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan Rumah Sakit (DAK).
 - g. Pengadaan peralatan kesehatan pendukung pelayanan Rumah Sakit (DAK).

3.3.3. Pagu Indikatif

Pagu indikatif RSUD Muntilan tahun 2020 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 dan Renstra

RSUD Muntilan tahun 2019-2024 sebesar Rp. 66.332.871.228,- yang bersumber dari APBD Rp. 200.000.000,- dan pendapatan fungsional BLUD RSUD Muntilan Rp. 60.203.944.728,-.

Adapun rincian program dan kegiatan tahun 2020 beserta anggarannya sebagaimana tabel 3.1. berikut:

Tabel. 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Magelang

Nama Perangkat Daerah : RSUD MUNTILAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prekiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Urusan Wajib							
1.2	Kesehatan							
1.2.1.2.2.1.35	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi		67,50%	66.332.871.228		69,50%	136.565.349.528
		Nilai Kepuasan Masyarakat		79,60%			79,80%	
1.2.1.2.2.1.35.1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (Belanja BLUD)	Cakupan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS selama 1 Tahun	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	100%	63.803.944.728		100%	65.615.349.528
1.2.1.2.2.1.35.2	Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Pelaksanaan Survei Akreditasi oleh KARS	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	1 Kali	200.000.000		1 Kali	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prekiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1.2.1.2.2.1.35.3	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Sarpras Yang Diadakan	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	1 Paket	-		1 Paket	15.000.000.000
1.2.1.2.2.1.35.4	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Alkes Yang Diadakan	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	1 Paket	-		1 Paket	10.000.000.000
1.2.1.2.2.1.35.5	Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarpras dan Alkes Yang Dipelihara	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	2 Paket	-		2 Paket	750.000.000
1.2.1.2.2.1.35.6	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan RS (DAK)	Jumlah Sarpras Yang Diadakan	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	1 Paket	2.328.926.500		1 Paket	30.000.000.000
1.2.1.2.2.1.35.11	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan RS (DAK)	Jumlah Alkes Yang Diadakan	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	1 Paket	-		1 Paket	15.000.000.000
	Jumlah				66.332.871.228			136.565.349.528

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) RSUD Muntilan dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target kinerja RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun anggaran 2020 yang diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Muntilan. Rencana Kerja ini disusun dan dibahas serta telah disepakati dalam Forum Perangkat Daerah RSUD Muntilan yang melibatkan unsur manajemen, fungsional dan teknis pelayanan RSUD Muntilan serta Perangkat Daerah/lintas sektor terkait serta disesuaikan dengan RKPD Kabupaten Magelang yang telah ditetapkan.

Dokumen Renja ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan kesehatan di RSUD Muntilan serta menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RSUD Muntilan agar terjadi kesinambungan kebijakan perencanaan pembangunan dengan kebijakan penganggaran

Muntilan, 8 Juli 2019

Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang



dr. M SYUKRI, MPH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660115 199603 1 003